

SKIRIPSI

Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

Disusun dan diajukan oleh:

SRI UTAMI AKIB

B021 18 1505



PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar**

OLEH

SRI UTAMI AKIB

B021 18 1505

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada

Program Studi Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

SRI UTAMI AKIB
B021181505

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
Pada hari Rabu, 12 April 2023

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001

Ariani Arifin S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hilrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Sri Utami Akib
Nomor Induk Mahasiswa : B021181505
Program Studi : S1-Hukum Administrasi Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 20 Maret 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Achmad Ruslan SH.,MH
NIP. 1957 0101 198601 1001

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin SH.,MH
NIP. 19830605 200604 2 003

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SRI UTAMI AKIB
N I M : B021181505
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Utami Akib

Nim : B021181505

Departemen : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa dengan ini karya tulis saya yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain maka, saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Makassar, 10 April 2023

Yang menyatakan,



SRI UTAMI AKIB

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi ALLAH SWT, karena atas berkah, petunjuk dan rahmat-Nyalah sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan Shalawat juga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.

Suatu hal yang membanggakan bagi penulis pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dan merupakan bukti pertanggungjawaban penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat beberapa kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik serta saran terkait skripsi ini. Penulis juga sangat berharap, skripsi ini dapat menambah pengetahuan para pembaca.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, dan atas segala doa, kasih sayang, jerih payah, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya diberikan

untuk keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak mampu membalas segala jerih payah yang telah diberikan. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada keluarga penulis atas saran dan motivasi yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, bantuan, baik berupa kesempatan, bimbingan motivasi perhatian serta kritik dan saran secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan proses selama penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2018/2022 dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph. D., Sp.BM (K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Andi Maulana, S.T., M. Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H.,

M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.

4. Kepada Kaprodi Hukum Administrasi Negara, Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
5. Kepada Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. dan Ibu Ariani Arifin S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing utama dan Pembimbing Pendamping penulis. Terima kasih telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan serta membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak Dr. Naswar S.H., M.H. selaku penguji I dan Ibu Eka Mardekawati Djafar S.H., M.H. selaku penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, arahan, bimbingan serta kemudahan yang sangat bermanfaat bagi Penulis, semoga kebaikannya senantiasa menjadi amal jariyah.
8. Kepada Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah mengizinkan penulis untuk

mendapatkan sumber-sumber literatur yang berguna bagi penelitian skripsi ini.

10. Kepada Kakanda SAHABAT EMPIRE yang telah kebersamai dan membimbing penulis serta memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi dan tidak lupa pula telah menasehati dan kebersamai pada saat masa tersulit penulis
11. Kepada teman-teman AMANDEMEN 2018, Lorong Hitam, serta teman-teman HANDAL, yang telah kebersamai penulis dalam suka dan duka dalam menjalani dinamika kampus kita tercinta
12. Kepada teman-teman FORMAHAN yang selama ini menjadi tempat pertama untuk belajar dalam berorganisasi di perkuliahan selama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
13. Kepada teman-teman MELOWS yang selama ini masih setia menemani serta membantu sejak awal menginjakkan dunia perkuliahan sampai pada titik penghujung gelar Sarjana Hukum semoga hal-hal baik menghampiri kita semua.
14. Kepada Muhamad Asidiqi Rahman S.H alias diqi Hadid, dan Nanda Febrialita Ayu Hapsari Soon S.H juga terima kasih sebanyak banyaknya telah kebersamai dan memberi semangat kepada penulis
15. Kepada Andi Jihan faadhillah S.H yang selama ini membimbing penulis dalam menyelesaikan Ujian Proposal hingga Ujian Skripsi semoga senantiasa urusannya dipermudah.

16. Kepada teman-teman COLLECTIVE COVE yang kebersamai penulis dalam dunia kerja sembari menyelesaikan tugas akhir skripsi

17. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Semoga penulis bisa menjadi lebih baik.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan, tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT. senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan juga permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Makassar, 10 April 2023

Penulis

Sri Utami Akib

ABSTRAK

Sri Utami Akib (B021181505), Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Di bawah bimbingan Bapak Achmad Ruslan Sebagai Pembimbing I, dan Ibu Ariani Arifin Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data penelitian yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap instansi terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan terkait.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu **Pertama**, analisis pelaksanaan pelaporan LHKPN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Pelaporan LHKPN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar tidak terlaksana dengan baik dikarenakan berdasarkan data LHKPN Kota Makassar pada website <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan> menunjukkan masih ada beberapa anggota DPRD yang tidak melaporkan LHKPN pada tahun 2021-2022. Tidak terlaksananya pelaporan tersebut akan mengurangi bentuk Akuntabilitas (Tanggungjawab), dan Transparansi (Keterbukaan) setiap penyelenggara negara dalam memegang jabatannya. **Kedua**, penerapan sanksi administratif terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang tidak melakukan pelaporan LHKPN tidak terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan masih kurangnya aturan yang tegas terkait pemberian sanksi bagi penyelenggara negara apabila tidak melaporkan LHKPN dan perhatian lembaga terkait adanya penerapan sanksi LHKPN masih kurang. Hal tersebut tidak sejalan dengan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kata kunci: LHKPN, DPRD, Sanksi Administratif.

ABSTRACT

Sri Utami Akib (B021181505), Juridical Review of Reporting on the Assets of State Officials Members of the Regional People's Representative Council of Makassar City. Under the guidance of Mr. Achmad Ruslan as Advisor I, and Mrs. Ariani Arifin as Advisor II.

This study aims to determine the juridical review of the reporting of state administrators' assets as members of the Regional People's Representative Council of Makassar City.

This study uses empirical legal research methods with research data obtained through primary data and secondary data. Primary data collection was obtained through direct interviews with related agencies, while secondary data was sourced from laws and regulations and related literature or reading materials.

The results of this study, namely **First**, analysis of the implementation of LHKPN reporting for Members of the Regional People's Representative Council of Makassar City on the website <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan> shows that there are still a number of DPRD members who do not report their LHKPN in 2021-2022. Failure to carry out this reporting will reduce the form of Accountability (Responsibility) and Transparency (Openness) of each state administrator in holding his position. **Second**, the application of administrative sanctions to members of the Makassar City Regional People's Legislative Council who do not report LHKPN is not carried out in accordance with applicable regulations because there is still a lack of strict rules regarding the imposition of sanctions for state administrators if they do not report LHKPN and the attention of institutions related to the application of LHKPN sanctions is still lacking. This is not in line with a government that is clean and free from corruption, collusion and nepotism.

Keywords: LHKPN, DPRD, Administrative Sanctions.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTKA.....	10
A. Tinjauan Umum Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.....	10
B. Penyelenggara Negara.....	21
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25
D. Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara.....	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel.....	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pelaksanaan Pelaporan LHKPN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.....	43
3. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar	53
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip kesejahteraan. Artinya negara bagian Indonesia adalah negara kesejahteraan atau welfare state. Konsep negara kesejahteraan Indonesia memiliki tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945). Salah satu tujuan dari negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. UUD Tahun 1945 BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.¹

UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia menegaskan secara jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945. Hukum digunakan sebagai alat bantu sosial yang dimana menekankan posisi hukum sebagai instrumen negara adalah upaya agar hukum sebagai instrumen memiliki legitimasi.² Oleh karenanya, penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara harus berdasarkan hukum. Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi modern, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang–undang Dasar”. Sementara itu

¹ Ariani Arifin, dkk, Penguatan Dan Pengelolaan Kelembagaan Milik Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, UNTAG Law Review Volume 4, Issue 2, November 2020, PP 1 – 13, hlm 1

² Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang.

dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD Tahun 1945 juga menganut prinsip kedaulatan rakyat.³ Salah satu ciri negara penganut sistem demokrasi ialah adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, pemilu dalam negara demokrasi seperti Indonesia merupakan suatu proses pergantian pemimpin yang dianggap damai serta dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip yang telah diatur dalam konstitusi.

Pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) dianggap sebagai metode demokratik untuk memilih para wakil rakyat pada badan-badan perwakilan, hal ini tertuang dalam Pasal 22 E Ayat (2) UUD Tahun 1945, yang mengatakan “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD), Presiden dan Wakil Presiden” dan untuk pemilihan kepala daerah tertuang dalam Pasal 18 Ayat (40) yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis”. Sejalan dengan marwah diadakannya pemilu sebagai upaya untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan hukum nasional sebagaimana tertulis dalam UUD Tahun 1945 dan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara demokratis.

DPR sebagai bentuk kedaulatan rakyat di daerah pada dasarnya

³ A. Pangerang Moenta, 2016, *Permusyawaratan dan DPRD : analisis aspek hukum dan produk permusyawaratan*, Intelegensia, Malang

menjadi lembaga perwakilan yang akan mewakili suara rakyat. Pasca amendemen keempat UUD Tahun 1945 terdapat perubahan desain ketatanegaraan yaitu perubahan fungsi lembaga negara. Sebelum amendemen UUD Tahun 1945 presiden memiliki peran strategis dalam proses pembentukan Undang-Undang. Presiden diberikan kewenangan untuk membentuk Undang-Undang. DPR sebagai organ kekuasaan legislatif hanya dapat memberikan persetujuan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, sehingga fungsi kekuasaan legislatif sebelum amendemen didominasi oleh presiden. Pasca amendemen terdapat perubahan kekuasaan legislatif dalam menjalankan fungsinya, yaitu peran DPR sebagai lembaga legislatif lebih diperkuat. DPR yang dulunya hanya memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-undang yang diajukan presiden kini mulai diberikan kekuasaan untuk membentuk undang undang. Hal ini yang menjadi salah satu tujuan upaya penguatan sistem ketatanegaraan tercermin dalam perubahan fungsi lembaga permusyawaratan atau perwakilan yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD dalam perubahan keempat UUD Tahun 1945. DPR merupakan lembaga yang memiliki legitimasi politik terkuat bila dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Wewenang yang dimiliki DPR dalam menjalankan tugasnya sangat luar biasa. Hal ini yang pada akhirnya mengakibatkan DPR akan menjadi lembaga yang memiliki kemungkinan besar untuk korupsi dalam menjalankan fungsinya.

Secara hukum, menurut Robert Klitgaard korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena, keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan pelaksana beberapa tingkah laku pribadi. Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, di Indonesia sendiri terdapat berbagai lembaga yang bertujuan memberantas tindak pidana korupsi salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK). KPK sendiri dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU KPK) dengan tujuan untuk meningkatkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Hasil survei *Global Corruption Barometer 2022* oleh *Transparency International Indonesia* menyatakan DPR adalah lembaga paling korup di Indonesia dengan presentasi 51% yang didapatkan melalui persepsi dan pengalaman masyarakat. Berbagai upaya dilakukan guna menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia salah satunya merujuk pada Pasal 13 huruf (a) UU KPK yang mengatur tentang kewenangan KPK dalam hal “Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta

kekayaan penyelenggara negara”, KPK berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (selanjutnya disingkat LHKPN) sebagai langkah atau upaya pencegahan tindak pidana korupsi. LHKPN merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk memantau penyelenggara negara dalam suatu pemerintahan, yang memiliki fungsi mencegah terjadinya korupsi dan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Dalam Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (selanjutnya disingkat Perkom KPK) mendefinisikan:

“LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.”

Mengakibatkan setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melakukan pelaporan LHKPN paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Penyelenggara negara yang dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ialah “Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan pernyataan di atas anggota DPRD juga memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN tiap tahunnya berdasarkan peraturan diatas. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari website <https://elhkpn.kpk.go.id/>. Pada tahun 2021-2022 masih ada beberapa anggota DPRD kota Makassar telah melakukan pelaporan harta kekayaan, namun masih terdapat juga anggota DPRD kota Makassar yang belum melaporkan harta kekayaannya. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Perkom KPK No.7 Tahun 2016 mengatur bahwa “Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali atas Harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember”. Penyampaian ini disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Perkom KPK No.7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang mewajibkan seluruh penyelenggara negara melaporkan LHKPN tiap tahunnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam suatu skripsi hukum yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pelaporan LHKPN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar?
2. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang tidak melaporkan LHKPN?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan LHKPN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi administratif terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang tidak melaporkan LHKPN.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis tentang "Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar". Penelitian ini juga diharapkan

mampu memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum administrasi negara untuk seluruh umat manusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi media untuk menyumbangkan pemikiran terkait Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan bagi penyelenggara pemerintahan terkait Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar” merupakan penelitian asli yang dibuat oleh penulis berdasarkan fenomena hukum yang berkembang dan dengan dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis fenomena hukum. Adapun perbandingan penelitian yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Farhan Nazhiri, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah Jakarta, 2019, dengan judul Implementasi Sanksi Administrasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara Terhadap Terciptanya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ahmad Farhan Nazhiri bertujuan untuk mengetahui implementasi UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam praktik penyelenggaraan negara menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme. Serta untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi yang dibutuhkan untuk Penyelenggara Negara agar mau menjalankan kewajibannya melaporkan LHKPN. Hasil penelitian Ahmad Farhan Nazhiri meneliti mengenai bagaimana implementasi Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengenai penyelenggaraan pelaporan LHKPN. sedangkan Penulis membahas tentang praktik pelaksanaan LHKPN pada Anggota DPRD Kota Makassar. Adapun untuk poin kedua saudara Ahmad Farhan Nazhiri menuliskan mengenai bentuk sanksi yang ideal diberikan kepada penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN. Sedangkan penulis membahas, terkait implementasi aturan pemberian sanksi LHKPN bagi Anggota DPRD Kota Makassar yang telah diatur pada Pasal 21 Ayat (1) Perkom KPK No.7 Tahun 2016.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

1. Konsep Penyelenggara Negara

Perwujudan ide negara hukum mengalami berbagai kendala khususnya terhadap substansi hukum dan penegakan hukum. Sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1966, politik dianggap paling menentukan dalam dinamika kehidupan kenegaraan Indonesia bukanlah hukum. Selanjutnya dalam perkembangannya yang dianggap paling menentukan adalah pembangunan ekonomi, terjadi sampai tahun 1998. Berdasarkan kedua hal itu muncul istilah politik atau ekonomi sebagai panglima dengan maksud membandingkan bahwa negara hukum (*recht staat*) kurun waktu dari awal kemerdekaan sampai tahun 1998 tidak mendapat kedudukan sebagaimana mestinya.

Saat ini telah memasuki era reformasi. Konsep penyelenggaraan negara berubah dengan menggunakan dasar konstitusi mengedepankan hukum sesuai dengan cita-cita negara hukum Indonesia modern. Dengan kata lain inilah saat yang tepat untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang dalam istilah Inggris *the rule of law* atau dalam istilah Jerman disebut dengan *recht staat*.

Di Eropa Kontinental konsep negara hukum dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte,

dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *recht staat*. Sedangkan tradisi Anglo Amerika atas kepeloporan A.V. Dicey negara hukum dengan sebutan *the rule of law*. Secara teoretik Utrecht telah membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.⁴ Dipandang negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis belaka. Sedangkan terdapat negara hukum materiel lebih mutakhir, yaitu mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Harta kekayaan merupakan segala bentuk benda yang berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai estetis dan ekonomi, yang telah diakui, dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkan kepemilikannya.⁵ Selain itu, harta kekayaan adalah harta yang diperoleh dari hasil kerja suami maupun istri selama berlangsungnya perkawinan untuk kepentingan rumah tangga. LHKPN merupakan sistem yang dibentuk berupa formulir yang berisikan tentang informasi dari harta kekayaan para penyelenggara negara. Setiap penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN dan juga Surat Pemberitahuan Pajak

⁴ Wahyudi Djafar, 2010, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol.7 No.5, hal.154

⁵ Elizabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Refika Aditama, Bandung, Cet.1, Hal 25

Tahunan (selanjutnya disingkat SPT), hal ini merupakan pelaporan harta bersih setiap penyelenggara negara yang pada dasarnya memiliki substansi hampir sama untuk pencocokan secara institusi antara pengelola LHKPN yakni Direktorat PP LHKPN-KPK dan pengelola SPT yakni Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan yang disesuaikan dengan masing-masing instansi, namun LHKPN melakukan pelaporan lebih detail dan terperinci sehingga hasil pelaporan SPT dan LHKPN sedikit berbeda.⁶ SPT diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (selanjutnya disingkat UU KUP) yang mengatur bahwa “Surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak”. Adapun LHKPN lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan umum Perkom KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta tepatnya pada Pasal 1 Ayat (3) serta Ayat (4):

Dalam Pasal 1 Ayat (3) mengatur bahwa:

Harta Kekayaan adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara ataupun orang lain, yang

⁶ *Anti Corruption Clearing House*, 2018, *Pencocokan Data LHKPN dengan SPT Tahunan*, <http://acch.kpk.go.id/id/artikel/klinik-kpk/918-pencocokan-data-LHKPN-dengan-spt-tahunan>, diakses pada 10 September 2022

diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatan.

Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat (4) mengatur bahwan:

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Setiap penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum, selama, dan sesudah masa jabatannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan (3) pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme “Pelaporan LHKPN meliputi pendaftaran, pemeriksaan, dan pengumuman. termasuk sejumlah kegiatan pendukung seperti pendataan dan bimbingan teknis pengisian LHKPN yang diselenggarakan oleh KPK”.⁷

Sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Adapun ketentuan Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Laporan Tahunan 2006 Komisi Pemberantasan Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi., Jakarta, 2006, Hal: 52

LHKPN diatur pada Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 yang berbunyi:

Para Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan meliputi Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan lain yaitu Perkom KPK No 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dituliskan dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) bahwa Penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali, pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun atau berakhirnya masa jabatan sebagai penyelenggara negara. Penyampaian tersebut paling lambat disampaikan paling lambat tiga bulan setelah pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara

Dilanjutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali atas Harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai 31

Desember. Penyampaian ini disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

3. Instrumen Dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa “Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa”

Selanjutnya diperkuat dalam Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2).
Pasal 17 Ayat (1) berbunyi:

“Komisi Pemeriksa memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara”

Pasal 17 Ayat (2) kemudian menjelaskan yang dimaksud oleh Ayat di atas adalah:

1. Melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan Penyelenggara Negara;
2. Meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dari para Penyelenggara Negara;
3. Melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan petunjuk adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terhadap Penyelenggara Negara;
4. Mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi saksi untuk penyelidikan Penyelenggara Negara yang

diduga melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau meminta dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelidikan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang bersangkutan;

5. Jika dianggap perlu, meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diduga diperoleh dari hasil Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara, juga meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam beberapa Pasal di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dijelaskan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam hal pendaftaran, pemeriksaan, serta pengumuman hasil LHKPN. Pasca lahirnya undang undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tugas, wewenang, dan kewajiban dalam hal pendaftaran, pemeriksaan, serta pengumuman hasil LHKPN di ambil alih oleh KPK Pada Pasal 6 huruf (d) pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa tugas dari KPK ialah melakukan pencegahan tindak pidana dan selanjutnya diperkuat dalam Pasal 13 huruf (a) dijelaskan bahwa KPK memiliki wewenang dalam pemeriksaan LHKPN. Pasal 13 huruf (a) berbunyi:

“Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara”

Mekanisme serta pelaporan LHKPN lebih lanjut diatur dalam Perkom KPK Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara.

Dalam upaya peningkatan akurasi pengawasan data dan kemudahan dalam pelaporan LHKPN, KPK telah memperbaiki sistem pusat data LHKPN dan peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi.⁸ Upaya tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam proses pelaporan LHKPN sejalan dengan itu diharapkan tidak ada lagi alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak melaporkan LHKPN mereka. Upaya tersebut antara lain:

1. KPK telah berhasil melaksanakan “Penggalangan Komitmen” terhadap hampir seluruh instansi pusat dengan diwakili oleh 75 perwakilan pimpinan instansi. Kegiatan yang dilaksanakan berupa workshop Aplikasi Wajib Lapor LHKPN dan tata cara pemakaian Aplikasi Wajib Lapor yang baru, dengan tujuan mendukung/mempermudah Penyelenggara Negara wajib lapor LHKPN melaporkan harta kekayaannya kepada koordinator instansi. KPK juga telah bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) dengan menerbitkan 2 Surat Edaran Men-PAN kepada institusi eksekutif untuk menetapkan Jabatan Wajib Lapor, dan menunjuk koordinator pengelola LHKPN serta memberikan sanksi bagi Penyelenggara yang tidak patuh.
2. Perbaikan administrasi LHKPN dengan DMS (document

⁸ *Ibid*, hal: 56

management sistem), dengan mengirimkan surat peringatan kepada Penyelenggara Negara mengenai ketidakpatuhan pelaporan serta meminta kelengkapan dokumen pendukung, maupun perbaikan pengisian LHKPN.

3. Penggantian sistem aplikasi lama (warisan KPKPN) dengan menggunakan aplikasi yang canggih dan aman serta terintegrasi dengan DMS dan aplikasi wajib lapor (yang digunakan juga oleh koordinator instansi), sehingga mempermudah pemantauan pelaporan LHKPN.
4. Pengumuman LHKPN dengan mengirimkan Nomor Harta Kekayaan (NHK) kepada Penyelenggara Negara, mengirimkan poster pengumuman LHKPN kepada Setda, Sekum, Sekjen atau yang setara, serta membuat konferensi pers untuk mengumumkan kekayaan para menteri/pejabat setingkat menteri.
5. Menyempurnakan formulir LHKPN untuk mempermudah pengisian, mencetak CD multimedia, dan menyediakan fasilitas download peraturan tentang LHKPN melalui website KPK.
6. Telah melakukan bimbingan teknis pada instansi pusat dan instansi daerah di semua bidang baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN/BUKD. Total peserta 19.810 Penyelenggara Negara. Peserta berasal dari Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, Direktorat jendral Pajak dan Bea Cukai di seluruh Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (seperti; Pertamina, BNI, Mandiri, dll),

Badan Pemeriksa Keuangan dari seluruh Indonesia, kator-kantor Imigrasi, Departemen pendidikan nasional, Departemen perhubungan, Departemen luar negeri dan Departemen komunikasi dan informatika.

7. KPK melakukan pengelolaan secara khusus untuk pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada), Pemilihan Umum (Pemilu), Menteri dan Pejabat tinggi.⁹

Upaya KPK dalam menggandeng instansi terkait dilakukan dengan membentuk jaringan Koordinator pada setiap instansi agar Penyelenggara Negara dapat terpantau dengan baik oleh KPK dalam hal pelaporan LHKPN yang statusnya wajib lapor LHKPN. Hubungan antara Penyelenggara Negara diatur di Pasal 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Pada Pasal 7 Ayat (1) Hubungan antar Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan cara menaati norma kelembagaan, kesopanan, keasusilaan dan etika yang berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Ayat (2) menjelaskan adanya hubungan antara penyelenggara negara berpegang teguh sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) dan ketentuan yang berlaku.

Kerja sama antara instansi pemerintahan dan KPK dibenarkan dan selanjutnya di jelaskan dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 dalam Pasal 19.

⁹ *Ibid*, hal: 57

- (1) KPK dapat melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait pelaksanaan Peraturan Komisi ini.
- (2) KPK membuka akses dan menerima informasi publik terkait Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diumumkan sesuai dengan tata cara permintaan data yang ditetapkan KPK.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi pendaftaran dan pengumuman LHKPN, KPK dapat meminta lembaga/instansi terkait untuk membentuk Unit Pengelolaan LHKPN.

Kemudian peran serta masyarakat dimuat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9. Pada Pasal 8 Ayat (1) disebutkan:

“Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.”

Dilanjutkan pada Ayat (2) pada Pasal yang sama:

“Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.”

Selanjutnya peran serta masyarakat yang dimaksud pada Pasal 8 dituliskan pada Pasal 9 Ayat (1) yang bertuliskan:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang Penyelenggara Negara
- b. Hak untuk memperoleh dan mendapatkan pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara.
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara.
- d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c.
 - 2) Diminta hadir dalam penyelidikan, penyidikan dan sidang

pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan saksi ahli sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada Pasal 9 Ayat (2) hak yang dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menaati norma agama dan sosial lainnya. Ayat (3) selanjutnya menjelaskan bahwa ketentuan mengenai cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Peran serta masyarakat selanjutnya dicantumkan dalam Pasal 20 Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016:

- (1) Masyarakat dapat memberikan data/informasi atau keterangan kepada KPK terkait dengan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Data/informasi atau keterangan yang disampaikan kepada KPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan data/informasi atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Masyarakat dapat memperoleh akses data/informasi terkait Harta kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diumumkan sesuai dengan tata cara permintaan data yang ditetapkan oleh KPK.
- (4) KPK tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan informasi atas pemberian akses kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Ayat (3).

B. Penyelenggara Negara

1. Pengertian Penyelenggara Negara

Penyelenggara negara merupakan mekanisme kerja setiap lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden selaku kepala pemerintahan suatu negara. Dalam Undang-undang No 19 Tahun

2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada

Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan penyelenggara negara sebagai berikut:

Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari itu penyelenggara negara juga dijelaskan dalam Undang-undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat (2) penyelenggara negara dijelaskan sebagai berikut:

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 2 Undang undang No 28 Tahun 1999 dijelaskan lebih lanjut mengenai penyelenggara negara:

Penyelenggara Negara Meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara negara yang memiliki kewajiban melaporkan LHKPN ialah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 tahun 1999 dan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

2. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara

Hak dalam arti sempit, adalah hak yang berkorelasi dengan kewajiban. Dalam hal ini, hak yang melekat pada seseorang sebagai pasangan dari kewajiban dan dibebankan pada seseorang. Adapun kewajiban merupakan suatu pembebanan terhadap subjek hukum yang merupakan perwujudan dari suatu tindakan karena adanya hak pribadi yang berkaitan dan pembebanan untuk tidak melakukan suatu tindakan apapun. Hubungan antara hak dan kewajiban terdapat berkaitan sangat erat sehingga mencerminkan adanya suatu kepentingan yang merupakan sasaran dari hak.¹¹

Dalam Undang-undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di jelaskan mengenai hak dan kewajiban

¹⁰ <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#>

¹¹ Achmad Ruslan, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Tangerang, Cet.3, Hal 39-41

penyelenggara negara. Dalam Pasal 4 hak penyelenggara tertulis sebagai berikut:

Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk :

1. menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat;
3. menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya; dan
4. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 5 dijelaskan mengenai kewajiban oleh penyelenggara negara;

“Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan;
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Dan tidak

mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Pemerintah Daerah

Disamping dari pada lembaga tinggi negara dan lembaga negara yang berada di tingkat pusat, beberapa lembaga negara pun termasuk dalam lembaga negara apabila lembaga negara di artikan dalam arti luas. Lembaga lembaga seperti gubernur, walikota, dan DPRD bukanlah lembaga masyarakat, oleh karena itu, tidak dapat tidak gubernur dan DPRD termasuk di dalam pengertian lembaga negara dalam arti luas.¹² Namun dikarenakan tempat dan kedudukan lembaga tersebut berada didaerah, serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan daerah maka pada umumnya lembaga lembaga diatas lebih tepat untuk dikatakan sebagai lembaga daerah. Yang posisinya tentu tidak boleh di pisahkan dari lembaga negara karena keberadaan lembaga tersebut secara tegas di atur dalam UUD Tahun 1945 maupun peraturan perundang undangan lainnya.

¹² Jimly Asshidiqie. 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 236

Keberadaan lembaga lembaga daerah tersebut diatur dalam berbagai kemungkinan peraturan perundang undangan sebagai berikut:¹³

1. “Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam Undang-undang dasar.
2. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam undang-undang.
3. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan tingkat pusat lainnya.
4. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam peraturan provinsi.
5. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam peraturan Gubernur
6. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam peraturan daerah Kabupaten/kota
7. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.”

Kedudukan lembaga negara yang paling tinggi tentunya berada pada lembaga yang memiliki kewenangan yang di atur oleh UUD Tahun 1945. Lembaga yang berada didalam kategori ini adalah organ negara yang yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar. Beberapa lembaga yang berada dalam kategori ini

¹³ *Ibid*

ialah Gubernur, Walikota, DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Disamping dari pada itu, dalam Pasal 18B Ayat (1) disebutkan pula satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa itu adalah seperti daerah istimewa Yogyakarta, Daerah Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, dan Daerah Otonomi Khusus Papua

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, DPRD kabupaten ataupun kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD ditentukan memiliki 3 fungsi yakni legislasi, pengawasan dan anggaran hal ini tertuang dalam Pasal 148 Ayat (1). Hak hak yang dimiliki oleh DPRD tertuliskan dalam Pasal 159 Ayat (1) diantaranya (a) Hak Interpelasi, (b) hak angket, (c) Hak Menyatakan Pendapat. Adapun alat kelengkapan DPRD pada Pasal 163 Ayat (1) ialah (a) Pimpinan, (b) Badan Musyawarah, (c) Komisi, (d) badan pembentukan Perda, (e) Badan anggaran, (f) Badan Kehormatan, dan (g) alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa DPRD dalam menjalankan tugasnya alat kelengkapan akan dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar ataupun tim ahli. Adapun penghasilan anggota DPRD Merujuk pada Peraturan

Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji anggota DPR RI ditetapkan sebesar Rp 4,2 juta per bulan. Gaji anggota DPR untuk pokok didapatkan lebih tinggi untuk posisi Ketua DPR yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan, lalu Wakil Ketua DPR mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 4.620.000 per bulan.

D. Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara

1. Pengertian Sanksi Administrasi

Sanksi menjadi bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan.¹⁴ Pengkajian mengenai Hukum administrasi negara biasanya dikatakan sangat luas hal ini disebabkan karena hukum administrasi negara menurut *Black Law Dictionary* seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* menjelaskan bahwa, Hukum Administrasi Negara merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan, perintah, dan keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan.¹⁵

Pelaksanaan sanksi pemerintahan berlaku sebagai suatu ketetapan yang memberi beban (*belastendebeschikking*). Hal itu membawa serta hakikat (sifat) dari sanksi. Bagi jenis tindakan tindakan penguasa terkandung secara khusus adanya asas

¹⁴ Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal 298

¹⁵ Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 13

kecermatan dalam makna asas umum pemerintahan yang layak.¹⁶

Sanksi merupakan bagian terpenting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M ten Bergen menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian terakhir setiap peraturan. *in caude venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun) artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi negara¹⁷ Sanksi biasanya menjadi bagian terakhir dari pada hukum itu sendiri begitu pula halnya dengan hukum administrasi negara. Pada umumnya tidak akan ada gunanya memasukkan segala kewajiban ataupun larangan bagi warga negara dan penyelenggara pemerintahan didalam hukum positif yang berlaku apabila tidak disertai dengan adanya paksaan.

Perbedaan antara sanksi administratif dan sanksi pidana dapat dilihat dari pada tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi pidana memiliki tujuan memberikan hukuman nestapa bagi setiap pelanggarnya, sedangkan sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggarnya. Sanksi administratif bertujuan agar perbuatan pelanggarnya dapat diberhentikan. Sifat administratif memiliki sifat reparatior yang artinya memulihkan keadaan semula.

Selain daripada itu perbedaan sanksi administratif dan sanksi pidana

¹⁶ Philipus M. Hadjon dkk. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gadjadarmas University Press. Yogyakarta. Hal 239

¹⁷ Ridwan HR. 2014. *Op.cit* . Hal 298

dapat dilihat dari tindakan penegak hukumnya. Sanksi administratif dapat dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa adanya proses pengadilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim melalui proses peradilan.¹⁸

2. Teori Tentang Sanksi

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

1. Teori Kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

2. Teori Penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

3. Teori Sistem Motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

¹⁸ Philipus M. Hadjon dkk. Op.cit. Hal. 329

3. Penegakan Hukum Administrasi

Menurut P. Nicolai sarana penegakan hukum administrasi negara berisikan (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meketakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Hal ini memiliki kemiripan seperti yang dikemukakan oleh Ten Berge, seperti yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Dalam hukum administrasi negara penerapan sanksi administrasi merupakan penggunaan kewenangan pemerintah, yang kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi negara yang tertulis maupun tidak tertulis. Pada umumnya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui hukum administrasi tersebut.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, Hal 298.

4. Jenis - Jenis Sanksi Administrasi

Jenis sanksi hukum yakni salah satunya sanksi administrasi, yang ditetapkan dalam rangka memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum.²⁰ Sejalan dengan luasnya ruang lingkup urusan pemerintahan yang setiap bidangnya diatur dengan peraturan sendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturanpun menjadi beragam. Pada dasarnya jenis sanksi dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administras tertentu. Penerapan dan pelaksanaan sanksi administrasi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan secara umum yang memiliki tujuan ketertiban, memberikan kepatian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gaungan.²¹ Pegakan hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara guna mengembalikan sesuatu pasca terjadinya suatu pelanggaran.

Adapun jenis sanksi administrasi jika dilihat dari sasarannya yaitu sebagai berikut:²²

a. Sanksi *Reparatorior*

Merupakan sanksi yang ditegakkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang dilakukan dalam rangka mengembalikan kondisi semula atau menempatkan pada situasi

²⁰ Sri Nur Hari Susanto. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", *Administrative Law & Governance Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2019, Hal 131

²¹ *Ibid.*

²² Ridwan HR., *Op.cit*, Hal 300-301

yang sesuai dengan hukum. Dapat dikatakan bahwa mengembalikan pada semula sebelum terjadinya pelanggaran

b. Sanksi *Punitif*

Adalah sanksi yang hanya atau semata-mata ditujukan dalam rangka memberikan hukuman pada seseorang.

c. Sanksi *Regresif*

Yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada keputusan.

5. Macam-macam Sanksi Administrasi

Secara umum, sanksi dalam Hukum Administrasi Negara terdiri dari beberapa macam yakni sebagai berikut:²³

a. Paksaan Pemerintah (*Bestuursdwang/Politiedwang*)

Berdasarkan UU Hukum administrasi di Belanda, Paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban kewajiban dalam peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan paksaan pemerintah, F.A.M Stroink dan J. G. Steenbeek berpendapat bahwa “kewenangan paling penting yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum

²³ *Ibid*, Hal. 303-318

administrasi negara materiil adalah paksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan tertentu atau kewajiban tertentu

- b. Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan (Izin, Subsidi, Pembayaran, dan sebagainya)

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara salah satunya ialah pencabutan atau penarikan KTUN yang menguntungkan. Pencabutan ini dilaksanakan dengan cara mengeluarkan suatu keputusan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi keputusan yang terdahulu. Sanksi ini tergolong kedalam sanksi berlaku kebelkang, yakni sanksi yang melakukan pengambilan situasi atau kondisi sebelum keputusan itu dibuat. Sehingga hak dan kewajiban yang muncul setelah terbitnya keputusan tersebut menjadi terhapus dan tidak ada sebagaimana sebelumnya. Dan sanksi ini dilaksanakan sebagai reaksi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pencabutan suatu keputusan yang menguntungkan merupakan sanksi situatif. Sanksi ini dikeluarkan bukan sebagai bentuk reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan.

- c. Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom)

Menurut N. E. Algra "Uang paksa sebagai (hukum atau

denda), Jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan; dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan atau pembayaran bunga". Dalam Hukum Administrasi Negara, pengenaan uang paksa dapat diberikan kepada seseorang atau warga negara yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam hal ini telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah. Pengenaan uang paksa Pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan nyata, yang berarti sebagai sanksi '*subsidaire*' dan dianggap sebagai sanksi *reparatoir*. Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan *dwangsom* sama halnya dengan pelaksanaan paksaan nyata. Dalam kaitannya dengan KTUN yang menguntungkan seperti izin, biasanya pemohon izin disyaratkan memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggaran (pemegang izin) tidak segera mengakhirinya, maka uang jaminan itu dipotong sebagai *dwangsom*. Uang jaminan ini lebih sering digunakan ketika pelaksanaan *bestuursdwang* sulit dilaksanakan.

d. Pengenaan Denda Administratif (*Administratieve Boete*)

Sebagai contoh, denda administratif dapat dilihat pada denda fiskal yakni meninggikan pembayaran dari ketentuan awal

sebagai reaksi atau akibat dari kesalahan yang ditarik oleh inspektur pajak. Menurut P. de Haan dan kawan-kawan, berbeda dengan pengenaan uang paksa administrasi yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Bagaimanapun juga, organ administrasi dapat memberikan hukum tanpa perantaraan hakim. Pengenaan denda administratif tanpa perantara hakim ini tidak berarti pemerintah dapat *arbitrer* (sewenang-wenang). menerapkannya secara Pemerintah harus memperhatikan asas-asas Hukum Administrasi Negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada umumnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukuman yang berupa denda ini telah ditentukan mengenai jumlah yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan. Berkenaan dengan administrasi ini, didalam *Algemene bepalingen van administratief Recht*, disimpulkan bahwa denda administrasi hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang diatur dalam undang undang dalam arti formal.

6. Sanksi Bagi Penyelenggara Negara yang Tidak Melaporkan LHKPN

Setiap sanksi berperan penting dalam peraturan perundang –

undangan yang dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan dengan tertib. Peraturan perundang-undangan pada hukum administrasi memberikan wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap norma – norma hukum administrasi yang berlaku.²⁴ Sanksi administratif bagi penyelenggara yang melanggar Pasal 5 angka 3 Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 dalam hal ini penyelenggara negara tidak melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, hal tersebut diatur juga dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 yang berbunyi :

Setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sedangkan, berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Perkom KPK Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara mengatur sanksi administratif penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN yang berbunyi :

Dalam hal penyelenggara negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan komisi ini, maka KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat penyelenggara negara berdinis untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁴ Sri Nur Hari Susanto, Op.cit, hal 126.

Bagi penyelenggara negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya diatur dalam Pasal 21

Ayat (2) Perkom KPK yang menjelaskan:

“Penyelenggara negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku”